

KRISIS LEGITIMASI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PBB DALAM DINAMIKA RESOLUSI GENOSIDA PALESTINA

Qurratul Hilma¹

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, JL. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat

Chairun Nisa Nabila²

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, JL. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat

Salmaa Intania Amanda³

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, JL. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat

e-mail: prograshilma@gmail.com, nabilachairunnisa117@gmail.com,
salmaaintaniaamanda@gmail.com

ABSTRACT

The veto power of the United Nations Security Council is a privilege granted under Article 27 of the UN Charter to its five permanent members as the legal basis for decision-making. In practice, however, this veto has often created problems due to its disproportionate use, particularly in the Palestinian genocide. The United States has consistently exercised its veto to block ceasefire resolutions and the recognition of Palestinian statehood, resulting in the continuation of Israeli aggression and the worsening humanitarian crisis in Gaza. This condition underscores the imbalance of the UN system, where the political interests of major powers are prioritized over the Charter's fundamental objective of maintaining peace. The research question of this study is how the crisis of veto legitimacy affects the role of the Security Council in addressing crimes against humanity in Palestine. Employing a normative juridical method through a literature-based study, the findings reveal that the absence of explicit provisions on limits, mechanisms, and sanctions for veto misuse has created a legal vacuum that undermines the Council's credibility. The study concludes that urgent reform of the UN Charter is required, particularly by restricting veto power in cases of serious humanitarian violations through a simple majority decision-making mechanism (50% + 1), so that the Security Council can effectively function as a fair, democratic, and responsive organ in enforcing international peace and addressing global humanitarian needs.

Keywords: *Veto Power; United Nations Security Council; Palestinian Genocide; UN Charter Reform*

ABSTRAK

Hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kewenangan yang diberikan Pasal 27 Piagam PBB kepada lima anggota tetap sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, hak veto sering menjadi masalah karena digunakan secara tidak proporsional, termasuk dalam genosida di Palestina. Amerika Serikat secara konsisten menggunakan veto untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata maupun pengakuan negara Palestina, yang berdampak pada berlanjutnya agresi Israel dan semakin parahnyanya penderitaan rakyat Gaza. Kondisi ini menegaskan adanya ketimpangan sistem PBB, di mana kepentingan politik negara besar lebih diutamakan daripada tujuan menjaga perdamaian sebagaimana ditegaskan dalam Piagam. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana krisis legitimasi hak veto mempengaruhi peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani kejahatan kemanusiaan di Palestina. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batasan, mekanisme penggunaan, serta sanksi atas penyalahgunaan veto menimbulkan kekosongan hukum yang melemahkan kredibilitas Dewan Keamanan. Maka dari itu, reformasi Piagam PBB mendesak dilakukan, khususnya dengan membatasi penggunaan veto pada isu pelanggaran kemanusiaan berat melalui mekanisme pengambilan keputusan mayoritas sederhana ($50\% + 1$), agar Dewan Keamanan dapat menjalankan fungsinya sebagai organ penegak perdamaian internasional yang adil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan global.

Kata Kunci: Hak Veto; Dewan Keamanan PBB; Genosida Palestina; Reformasi Piagam PBB

1. PENDAHULUAN

Genosida yang terjadi oleh Israel terhadap Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu isu kemanusiaan paling serius di dunia. Fenomena ini kembali memuncak sejak peristiwa Thufanul Aqsha pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok perlawanan Palestina melancarkan serangan terhadap wilayah Israel yang kemudian dibalas dengan agresi militer besar-besaran terhadap Jalur Gaza. Serangan tersebut menyebabkan ribuan korban sipil dan kehancuran infrastruktur penting, termasuk rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, yang oleh berbagai lembaga kemanusiaan dinilai mengandung indikasi genosida terhadap penduduk Palestina.¹

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai fungsi aturan hukum internasional dan lembaga dunia yang dibentuk untuk menjaga perdamaian. Dalam konteks ini, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) menjadi instrumen hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sebagai organ utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.² Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan guna mencegah atau mengakhiri ancaman terhadap perdamaian dunia, termasuk konflik bersenjata dan kejahatan kemanusiaan.³

Secara prinsip, aturan ini dibuat agar semua negara dapat bekerja sama di bawah sistem keamanan kolektif, di mana keputusan Dewan Keamanan menjadi dasar tindakan bersama untuk menghentikan kekerasan. Namun dalam kenyataannya, mekanisme hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok sering kali menjadi penghambat dalam mewujudkan keputusan yang adil dan cepat.⁴ Hak veto yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan pasca Perang Dunia II kini sering digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan negara tertentu, bukan untuk melindungi kemanusiaan.

Kondisi ini terlihat jelas dalam kasus Palestina. Ketika sebagian besar negara anggota mendukung resolusi gencatan senjata, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan keputusan tersebut.⁵ Akibatnya, genosida terus berlanjut dan ribuan warga sipil menjadi korban. Hak veto memungkinkan satu negara anggota tetap untuk memblokir pengambilan keputusan Dewan Keamanan, meskipun sebagian besar anggota lainnya telah menyetujui suatu resolusi. Hal ini tampak jelas pada 18 September 2025, ketika DK PBB mengajukan resolusi mengenai gencatan senjata, pembebasan sandera, serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meskipun hampir seluruh anggota mendukung rancangan resolusi tersebut, Amerika Serikat

¹ Muhammadin, F. (2023). *Genosida Gaza 2023*. hlm 46.

² Fassbender, B. (2009). *The United Nations Charter as the Constitution of the International Community*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

³ Charter of the United Nations, art. 24(1), June 26, 1945, 1 U.N.T.S. XVI.

⁴ Luck, E. C. (2006). *UN Security Council: Practice and Promise*. New York: Routledge.

⁵ United Nations News. (2024). *Security Council fails again to adopt resolution on Gaza ceasefire as US vetoes*. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2024/12/1155022>

menggunakan hak vetonya, sehingga keputusan itu gagal diadopsi.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin perdamaian dunia. Kegagalan ini menimbulkan krisis kepercayaan dan legitimasi, karena lembaga yang seharusnya menegakkan keadilan justru dianggap tidak netral dan tidak efektif dalam menghadapi pelanggaran hukum humaniter internasional.⁷

Secara hukum, ketentuan mengenai hak veto diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Keamanan atas perkara substantif memerlukan suara setuju dari sembilan anggota, termasuk semua anggota tetap. Ketentuan ini berarti bahwa satu suara "tidak setuju" dari lima negara anggota tetap dapat menggagalkan seluruh resolusi, walaupun banyaknya negara lain yang mendukung resolusi tersebut.⁸ Implikasi yuridis dari mekanisme ini adalah terbentuknya ketimpangan dalam struktur hukum internasional, di mana lima anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis memiliki privilege politik yang tidak dimiliki negara lain. Mekanisme tersebut menimbulkan asimetri kekuasaan hukum dalam pengambilan keputusan internasional dan berpotensi melanggar prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB mengenai *equality of states* yaitu (persamaan kedaulatan negara).⁹

Dari sisi politik, penggunaan hak veto berdampak langsung pada krisis legitimasi PBB sebagai lembaga yang seharusnya netral dan menjunjung nilai-nilai universal. Ketika hak veto digunakan untuk melindungi kepentingan politik sepihak, fungsi PBB sebagai mediator dan penjaga perdamaian dunia menjadi lemah dan tidak efektif.¹⁰ Akibatnya, PBB sering dianggap tidak memiliki daya paksa terhadap negara-negara besar, sehingga banyak konflik kemanusiaan termasuk genosida di Palestina dan pelanggaran HAM di Suriah tidak dapat diselesaikan secara adil. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa PBB didominasi oleh kepentingan negara-negara besar, bukan oleh komitmen kolektif terhadap nilai-nilai perdamaian dan keadilan global. Secara lebih luas, praktik ini memperkuat realisme politik internasional, dimana kekuasaan dan kepentingan nasional lebih dominan dibandingkan norma hukum internasional. Akibatnya, cita-cita pembentukan PBB sebagai organisasi penjamin perdamaian dan kemanusiaan semakin tereduksi menjadi arena politik kekuasaan global.¹¹

⁶ Muhammad Reyhansyah. AS Kembali Veto Resolusi DK PBB Terkait Gencatan Senjata Gaza. <https://www.metrotvnews.com/read/kewCMAMm-as-kembali-veto-resolusi-dk-pbb-terkait-gencatan-senjata-gaza>. Diakses pada tanggal 8 Oktober pukul 23.46

⁷ Vandewalle, L. (2020). *Restraining the Veto in the Face of Atrocity Crimes: Legal and Political Perspectives*. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 11(2), 195–216. <https://doi.org/10.1163/18781527-01102004>

⁸ Better World Campaign. (2025). *UN, Explained: The History of the United Nations Security Council Veto*. <https://betterworldcampaign.org/peace-and-security/un-explained-the-history-of-the-united-nations-security-council-veto>. Diakses pada tanggal 8 Oktober pukul 3.30 WIB.

⁹ Michelle Angela Teguh. (2021). Relevansi Hak Veto PBB dengan Prinsip Kedaulatan yang dianut oleh PBB. Vol: 9 No:1. hlm. 149.

¹⁰ Farah Salma Rubbiyanti dan Fawwaz As'ad Rizqullah. (2025). Pandangan Sosiologis Politik terhadap Hak Veto PBB: Penolakan terhadap Gencatan Senjata Permanen dalam Konflik di Gaza. Vol: 2 No: 1. hlm. 23

¹¹ SR Subramanian. (2022). *UN Security Council and Human Rights: An Inquiry into the Legal Foundations of the Responsibility to Protect in International Law*. Vol: 37 Issue: 1. hlm. 31.

Sehingga dominasi kepentingan negara besar dalam DK PBB telah menimbulkan ketimpangan mendasar. Ketika hak veto digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kepentingan strategis lima anggota tetap, prinsip kesetaraan kedaulatan dan keadilan internasional yang menjadi dasar pembentukan PBB mengalami distorsi. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan tidak lagi berorientasi pada tanggung jawab kolektif menjaga perdamaian dunia, melainkan pada konsolidasi kekuasaan politik negara-negara besar dalam sistem internasional. Secara struktural, legitimasi Dewan Keamanan sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuasaan hukum dan rasa keadilan dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, hak veto justru menciptakan ketimpangan yang membuat Dewan Keamanan tidak lagi mencerminkan keadilan bagi semua negara anggota.¹² Banyak negara di Majelis Umum PBB bahkan mulai kehilangan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan karena dianggap tidak lagi netral dan tidak mampu menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dunia.¹³

Dari sisi moral dan hukum, penggunaan hak veto yang tidak bijak, membuat keabsahan Dewan Keamanan semakin lemah. Dalam beberapa kasus, termasuk ketika menyikapi konflik kemanusiaan, keputusan Dewan Keamanan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara besar daripada oleh aturan hukum internasional.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kepentingan nasional masih lebih dominan daripada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, pengaruh negara-negara besar tidak hanya muncul melalui hak veto, tetapi juga dalam proses negosiasi dan penentuan agenda di Dewan Keamanan.¹⁵ Akibatnya, negara-negara lain yang tidak memiliki hak veto memiliki hak veto memiliki ruang yang sempit dan sangat terbatas untuk berpendapat. Keputusan Dewan pun sering kali tidak memiliki kepentingan seluruh dunia, melainkan hanya segelintir negara kuat. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan dan legitimasi, baik secara moral maupun hukum, karena Dewan Keamanan dianggap gagal menegakkan prinsip keadilan dalam menangani pelanggaran berat seperti genosida di Palestina.

Oleh karena itu, diperlukan analisis secara yuridis untuk menelaah akar persoalan penyalahgunaan hak veto dan menilai sejauh mana mekanisme tersebut bertentangan dengan tujuan utama dari Piagam PBB. Analisis ini penting untuk menegaskan kembali batas antara kepentingan politik dan tanggung jawab hukum internasional, agar penggunaan hak veto tidak lagi menjadi alat perlindungan bagi negara-negara besar.¹⁶ Reformasi Piagam PBB menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan responsif terhadap isu kemanusiaan. Mekanisme tersebut harus memastikan bahwa hak veto tidak dapat digunakan dalam situasi kejahatan kemanusiaan berat seperti genosida, pembersihan etnis atau kejahatan

¹² *The UN Security Council, Normative Legitimacy and the Challenge of Specificity*, University of Glasgow (2020), <https://eprints.gla.ac.uk/177802/>

¹³ *Legitimacy of the UN Security Council: Evidence from Recent General Assembly Debates, International Studies Quarterly*, 59(2), 238-252 (2015), <https://academic.oup.com/isq/article/59/2/238/1788767>

¹⁴ *Legality Versus Legitimacy: Humanitarian Intervention, the Security Council, and the Rule of Law*, Peace Research Institute Oslo (2002), <https://www.prio.org/publications/2793>

¹⁵ *Beyond the Veto: Roles in UN Security Council Decision-Making, Global Governance*, 27(1), 10-20 (2021), https://brill.com/view/journals/gg/27/1/article-p1_1.xml

¹⁶ Luck, E. C. (2006). *UN Security Council: Practice and Promise*. New York: Routledge.

perang.¹⁷ Dengan pembatasan yang jelas dan prosedur pengawasan yang transparan, Dewan Keamanan dapat memulihkan kredibilitasnya sebagai lembaga penjaga perdamaian global yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan, bukan kepentingan politik sepihak.¹⁸

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teoritis tentang Hak Veto dan Struktur Dewan Keamanan PBB

Sistem keamanan internasional kolektif merupakan kesepakatan politik dan hukum internasional dimana sebuah sistem semua negara yang turut berpartisipasi menyetujui untuk menghentikan penggunaan kekuatan kesepakatan pasca perselisihan.¹⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan memelihara perdamaian dunia dan keamanan Internasional. Para pendiri PBB mengadopsi keamanan kolektif dengan memberikan tanggung jawab utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional kepada para pemenang utama Perang Dunia Kedua, yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Prancis. Keanggotaan DK PBB terdiri atas 15 Negara, yang meliputi 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum PBB secara bergantian tiap 2 tahun sekali. Tanggung jawab utama tersebut membuat lima negara anggota tetap memiliki kekuasaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kekuasaan tersebut dimanifestasikan dengan diberikannya Hak Veto kepada lima negara anggota tetap DK PBB.

Menurut Black's Law Dictionary Veto adalah kekuasaan yang diberikan kepada salah satu cabang kekuasaan pemerintahan untuk menghentikan sebuah tindakan dari salah satu cabang kekuasaan lainnya.²⁰ Hak veto diberikan kepada lima negara anggota tetap bermula dari perjanjian San Fransisco yang kemudian ditetapkan sebagai Piagam PBB (*UN Charter*). Dasar diberikan hak veto tersebut sebagai privilege kepada lima negara tersebut yang menetapkan diri sebagai pendiri PBB dan sebagai pemenang Perang Dunia II.²¹ Pemberian hak veto dipandang sebagai mekanisme yang penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah terjadi dominasi sepihak oleh suatu negara. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB yang mengharuskan adanya persetujuan dari kelima negara anggota tetap untuk setiap keputusan substantif mengenai perdamaian dan keamanan

¹⁷ Vandewalle, L. (2020). *Restraining the Veto in the Face of Atrocity Crimes: Legal and Political Perspectives*. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 11(2), 195-216. <https://doi.org/10.1163/18781527-01102004>

¹⁸ Ramadhani, A., & Setiawan, R. (2024). *The Urgency of Limiting the Use of the Veto in the UN on Security Resolutions and Global Political Stability*. *Soedirman Law Review*, 6(1), 34-47. <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16083>

¹⁹ Sigit Riyanto. (2021). Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5. hlm 68.

²⁰ Garner, 2004 *Black's-Law-Dictionary-Edition-8.pdf*, 8th ed (2004) at 4840.

²¹ Ardiansyah. R.(2019). Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Asas Persamaan Hak Dalam Konteks Pasca Perang Dingin. Universitas Jember.

internasional, sehingga menghindari keputusan yang dapat menimbulkan konflik baru. Dengan demikian, hak veto berfungsi sebagai jaminan bahwa kepentingan utama dari semua negara anggota tetap dilindungi dalam pengambilan keputusan, mengingat tanggung jawab mereka yang besar dalam urusan internasional.²²

Keberadaan hak veto DK PBB berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh DK PBB, yaitu:

- a. Kewenangan untuk memilih Ketua Majelis Umum yang mana Majelis Umum ini memiliki arti yang sangat penting dalam kelangsungan hidup PBB;
- b. Kewenangan merekomendasikan suatu negara untuk masuk sebagai anggota PBB yang baru;
- c. Kewenangan merekomendasikan suatu negara agar keluar dari keanggotaan PBB;
- d. Kewenangan untuk mengamandemen Piagam PBB;
- e. Kewenangan untuk memilih para hakim yang akan duduk dalam Mahkamah Internasional.²³

Meskipun hak veto dirancang untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan kekuasaan, secara prinsip hukum internasional hak veto sering menjadi sumber kontroversi. Karena, bertentangan dengan asas kesetaraan kedaulatan semua negara anggota PBB. Dalam Piagam PBB sendiri terdapat kontradiksi antara pemberian hak veto dan prinsip persamaan kedaulatan, sebab hanya lima negara tertentu yang memiliki kekuasaan lebih atas pengambilan keputusan global. Dengan hak veto, lima negara anggota tetap telah memiliki posisi yang lebih kuat dan lebih tinggi daripada negara-negara anggota PBB lainnya. Hak veto juga dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasional lima negara tersebut. Keberadaan hak veto telah menimbulkan kritik dan tuntutan untuk reformasi dalam struktur Dewan Keamanan PBB, karena beberapa pihak menganggapnya tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia yang berubah dan tidak adil dalam mewakili kepentingan global.²⁴

2.2 Teori Legitimasi dalam Hukum Internasional

Legitimasi kekuasaan adalah suatu penerimaan dan pengakuan yang diberikan oleh masyarakat untuk menjalankan suatu hubungan sosial dengan sekelompok lain agar menjadi tujuan kedalam kekuasaan yang pertama. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Maknanya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk

²² Wijaya, A, dkk. (2024). Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. Vol. 3, No 2.

²³ *Ibid*.

²⁴ Rubbiyanti, F & Rizqullah, F. (2025) Pandangan Sosiologis Politik terhadap Hak Veto PBB: Penolakan terhadap Gencatan Senjata Permanen dalam Konflik di Gaza. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*. Volume 2 Nomor 1.

memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.²⁵ Hubungan antara kekuasaan, norma hukum dan keadilan adalah esensial untuk legitimasi tersebut, dimana norma hukum dan keadilan menjadi dasar normatif yang mendukung penerimaan kekuasaan lembaga internasional.

Dalam praktiknya, legitimasi hukum sering diuji berdasarkan cara kekuasaan diterapkan untuk menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan. Sistem hukum yang tidak didukung oleh legitimasi kekuasaan yang kokoh cenderung menghadapi hambatan dalam memperoleh kepatuhan dari masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kekuasaan yang sah menjadi prasyarat utama keberlangsungan dan kestabilan hukum dalam masyarakat. Namun, apabila kekuasaan tersebut digunakan secara berlebihan atau bersifat otoriter, hal ini justru dapat melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan tantangan kritis dalam upaya menyeimbangkan antara kekuasaan dan pencapaian keadilan. Dengan kata lain, legitimasi hukum memerlukan pengelolaan kekuasaan yang tidak hanya memadai secara institusional, tetapi juga berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan yang mampu memperkuat penerimaan masyarakat terhadap norma hukum.²⁶

Legitimasi sebuah lembaga internasional seperti PBB, bergantung pada keterikatan antara kekuasaan yang dijalankan dengan norma hukum yang berlaku dan prinsip keadilan yang dijunjung bersama. Dalam menjalankan kekuasaan harus sesuai dengan norma hukum internasional yang sah dan adil. Namun, dalam struktur PBB, terutama DK PBB, adanya hak veto bagi lima negara anggota tetap menyebabkan ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan ini memunculkan bias barat yang melemahkan rasa keadilan dan pengakuan universal terhadap keputusan PBB. Hak veto jelas sangat bertentangan dengan asas keadilan dan persamaan derajat antara negara-negara di dunia. Ketidakadilan inilah yang menghambat keberhasilan PBB dalam mengemban misinya dalam menjaga perdamaian.²⁷ Akibatnya, legitimasi lembaga internasional bergeser dari pendekatan normatif berbasis hukum menjadi dominasi politik oleh kekuatan besar, tercermin dalam seringnya veto digunakan untuk melindungi kepentingan nasional ketimbang kemaslahatan bersama.²⁸

2.3 Krisis Hak Veto dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Hak veto merupakan salah satu instrumen yang diberikan kepada lima negara anggota tetap DK PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB. Mekanisme ini memungkinkan satu negara anggota tetap untuk memblokir adopsi suatu resolusi, meskipun didukung oleh mayoritas anggota lain. Menurut Chesterman, dalam hukum humaniter internasional hak veto sering kali menjadi penghalang dalam

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.60.

²⁶ Hawreyvian Rianda Seputra & Suyatno. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Volume 5 Nomor 1.

²⁷ Abd Hamid. Reformasi Struktur Dewan Keamanan PBB sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Hukum*. Universitas Brawijawa. hlm 95.

²⁸ Jimei Avenue, Xiamen, 361021 Fujian, Tiongkok. Melampaui Standar "Normatif vs. Sosial": Kerangka Awal untuk Mengevaluasi Legitimasi Lembaga Internasional

upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁹ Veto dianggap bertentangan dengan prinsip *accountability* dan *rule of law* karena menjadikan penegakan hukum bergantung pada kepentingan politik negara-negara besar. Beberapa studi, seperti yang dikemukakan oleh Bosco, menyoroti bahwa penggunaan hak veto dalam situasi konflik bersenjata telah melemahkan efektivitas DK dalam menegakkan hukum humaniter, terutama di kawasan genosida di Palestina.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan salah satu kategori pelanggaran berat dalam hukum humaniter internasional, yang pertama kali dikodifikasi dalam Statuta Roma 1998 Pasal 7.³⁰ Kejahatan ini mencakup tindakan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, pengusiran, perbudakan, dan kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil. Menurut Cassese, kejahatan kemanusiaan tidak memerlukan adanya konflik bersenjata sebagai prasyarat, tetapi menekankan pada adanya serangan sistematis dan meluas terhadap populasi sipil dengan pengetahuan pelaku.³¹ Dalam konteks Palestina, banyak laporan dari lembaga internasional seperti *Human Rights Council* dan *Amnesty International* yang menilai bahwa tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut kerap terhambat oleh faktor politik internasional, termasuk penggunaan hak veto di DK PBB.³²

DK PBB memiliki mandat utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam penegakan hukum humaniter internasional, DK PBB memiliki wewenang untuk membentuk *tribunal ad hoc* seperti *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Kedua tribunal tersebut merupakan bentuk konkret intervensi DK PBB untuk menindak pelaku pelanggaran berat terhadap hukum humaniter.³³ Namun, efektivitas DK PBB dalam menjalankan mandat ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik anggotanya. Menurut Falk, meskipun DK memiliki kekuatan hukum internasional yang kuat, proses pengambilan keputusan yang bergantung pada konsensus anggota tetap menjadikan lembaga ini tidak konsisten dalam menegakkan keadilan universal.³⁴

Penggunaan hak veto, khususnya oleh Amerika Serikat, dalam menolak berbagai resolusi yang mengecam atau menjatuhkan sanksi terhadap Israel telah menimbulkan dampak serius terhadap penegakan hukum humaniter di Palestina.

²⁹ Chesterman, S. (2019). *Law and practice of the United Nations: Documents and commentary* (2nd ed.). Oxford University Press. hlm. 480.

³⁰ Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm. Diakses pada 09 Oktober 2025 pukul 02.42.

³¹ Cassese, A. (2008). *International criminal law* (2nd ed.). Oxford University Press. hlm. 128.

³² Angelika Joli, dkk. (2025). Analisis Yuridis Agresi Israel Di Palestina Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam Terkait Sanksi Genosida

Dalam Statuta Roma Bagian 7 No. 77 Tahun 1998. Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2. hlm. 249.

³³ Scharf, M. P. (2015). *Customary international law in times of fundamental change: Recognizing the new forms of customary law*. Cambridge University Press. hlm. 319.

³⁴ Falk, R. (2018). *Palestine's horizon: Toward a just peace*. Pluto Press. hlm. 86.

Berdasarkan catatan PBB, sejak 1972 lebih dari 45 resolusi yang menyoroiti pelanggaran Israel terhadap hukum internasional gagal diadopsi akibat veto AS.³⁵ Akibatnya, korban pelanggaran HAM berat di Palestina tidak mendapatkan keadilan, dan pelaku tidak tersentuh oleh mekanisme hukum internasional. Hal ini menimbulkan *impunity gap*, di mana hukum internasional kehilangan efektivitasnya karena terhalang oleh kepentingan politik negara kuat. Menurut Sands, situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prinsip keadilan dan kepentingan geopolitik, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi hukum humaniter internasional.³⁶

2.4 Krisis Legitimasi Hak Veto Melemahkan Fungsi Dewan Keamanan PBB

Krisis legitimasi hak veto dalam hal perdamaian internasional dan penegakan hukum humaniter menunjukkan bahwa kewenangan hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap DK Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi sumber ketimpangan dalam pengambilan keputusan global. Sejak awal pembentukannya, hak veto diberikan sebagai bentuk kompromi politik pasca Perang Dunia II untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik antarnegara besar. Namun, dalam praktiknya, hak veto seringkali digunakan bukan untuk menjaga perdamaian internasional, melainkan untuk melindungi kepentingan nasional negara pemegangnya. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya fungsi Dewan Keamanan sebagai lembaga penegak perdamaian internasional, terutama dalam kasus pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, seperti yang terjadi di wilayah Palestina.³⁷

Penyalahgunaan hak veto oleh lima negara anggota tetap telah menciptakan ketidakseimbangan normatif yang tajam antara kepentingan politik dan tujuan kemanusiaan. Menurut literatur hukum internasional, prinsip dasar Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional secara kolektif. Namun, hak veto justru menjadikan proses pengambilan keputusan sangat politis dan tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan universal.³⁸ Hal ini terlihat dalam berbagai resolusi yang berkaitan dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang gagal disahkan akibat veto, seperti dalam penanganan agresi terhadap Palestina dan krisis kemanusiaan di Suriah. Ketergantungan pada kepentingan politik negara anggota tetap menjadikan prinsip kemanusiaan sering kali terpinggirkan.

Lebih jauh lagi, ketiadaan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap penggunaan hak veto menciptakan kekosongan hukum internasional yang serius. Dalam praktik Dewan Keamanan, tidak ada aturan yang mengatur pembatasan atau

³⁵ United Nations. (2023). *Security Council veto list (1946-2023)*. United Nations Digital Library. <https://research.un.org/en/docs/sc/quick>. Diakses pada 9 Oktober 2025 pukul 02.26.

³⁶ Elsha Victoria Daniel dan Gabriela Priscila Br Sitepu. (2025). HAM di Tengah Peluru: Meninjau Penegakan Hukum Internasional dalam Konflik Israe-Palestina. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 14 No 3. hlm. 8.

³⁷ Security Council Report. 2024. <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>. Diakses tanggal 11 Oktober pukul 22.00

³⁸ Farah Salma Rubbiyanti dan Fawwaz As'ad Rizqullah. Op.cit. hlm. 24.

evaluasi penggunaan hak veto, sehingga negara-negara pemegang hak ini dapat menggunakannya secara sepihak tanpa konsekuensi hukum. Kekosongan ini menimbulkan krisis legitimasi dan menurunkan kredibilitas Dewan Keamanan sebagai lembaga internasional yang seharusnya netral dan adil dalam menjaga perdamaian dunia. Akibatnya, banyak resolusi terkait konflik kemanusiaan yang tidak pernah diimplementasikan karena terhambat veto politik.

Dalam konteks solusi, banyak literatur kontemporer yang mengusulkan reformasi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pembatasan penggunaan hak veto dalam isu-isu kemanusiaan yang berat. Usulan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kredibilitas Dewan Keamanan dan memperkuat prinsip tanggung jawab internasional untuk melindungi korban kejahatan kemanusiaan. Reformasi tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan memperkuat legitimasi hukum internasional. Dengan demikian, pembatasan hak veto dalam isu kemanusiaan bukan hanya sebuah wacana politik, tetapi juga sebuah langkah normatif menuju sistem keamanan kolektif yang lebih adil dan berimbang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum internasional.³⁹ Pendekatan normatif difokuskan pada analisis legitimasi penggunaan hak veto Dewan Keamanan PBB dalam konteks genosida Palestina berdasarkan norma-norma hukum internasional publik, Piagam PBB, dan prinsip-prinsip keadilan internasional. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam aspek normatif dari mekanisme hak veto dalam Dewan Keamanan PBB serta relevansinya terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami konsep legitimasi, keadilan internasional, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum internasional modern. Pendekatan ini membantu menafsirkan bagaimana hak veto dipahami sebagai instrumen hukum sekaligus alat politik dalam praktik Dewan Keamanan.⁴⁰
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), khususnya Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27 yang mengatur kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Keamanan.⁴¹

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu *Piagam PBB*, resolusi dan dokumen resmi Dewan

³⁹ Soerjono Soekanto & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁴⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁴¹ Charter of the United Nations, arts. 24, 25, 27, June 26, 1945, 1 U.N.T.S. XVI.

Keamanan (misalnya *UN Security Council Reports, General Assembly Debates*), serta instrumen hukum internasional lainnya terkait prinsip tanggung jawab negara dan hak veto.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum internasional, serta laporan akademik yang membahas legitimasi Dewan Keamanan dan urgensi reformasi Piagam PBB.
- c. Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum internasional, dan publikasi resmi PBB yang memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep hukum internasional yang relevan.⁴²

Penelitian ini hanya terbatas membahas mengenai :

- a. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan atau wawancara, melainkan terbatas pada kajian literatur dan analisis dokumen resmi PBB.
- b. Analisis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada dimensi normatif dan teoretis, bukan pada aspek teknis-prosedural reformasi PBB secara administratif.
- c. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam konflik politik domestik di masing-masing negara pemegang veto, melainkan hanya sejauh relevansinya terhadap praktik hak veto dalam isu Palestina.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan teoritis untuk memberikan kedalaman analisis terhadap krisis legitimasi hak veto, yaitu:

- a. *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) digunakan untuk menyoroti bias struktural dan ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum internasional, di mana negara-negara Selatan sering menjadi objek, bukan subjek aktif dalam pembentukan norma global. Dalam hal Palestina, TWAIL membantu memahami bagaimana hak veto mencerminkan dominasi geopolitik negara-negara besar atas penderitaan bangsa tertindas.
- b. Hukum Progresif menjadi dasar argumentatif untuk menilai perlunya reformasi Dewan Keamanan agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, bukan kepentingan politik sempit negara pemegang veto. Pendekatan ini menekankan rekonstruksi hukum internasional yang lebih berkeadilan dan adaptif terhadap perubahan moral global.
- c. Realisme Hukum Internasional digunakan untuk menjelaskan bahwa praktik veto tidak hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi juga pada kepentingan politik dan kekuasaan negara anggota tetap. Kerangka ini membantu memadukan dimensi hukum dan politik dalam analisis empiris terhadap keputusan Dewan Keamanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

4.1 Hak veto dalam struktur Hukum dan Politik DK PBB

PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 melalui Konferensi San Fransisco,

⁴² Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Amerika Serikat, setelah 50 negara menandatangani Piagam PBB. Tujuan utama pembentukan organisasi ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta memajukan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hak asasi manusia.⁴³ Dengan demikian, PBB hadir sebagai instrumen hukum dan politik global untuk meredam konflik kepentingan antar negara melalui mekanisme yang terinstitusionalisasi di bawah prinsip kolektivitas dan perdamaian dunia.

Dalam menangani perkara-perkara diantara negara anggota PBB, Piagam PBB memuat ketentuan mengenai langkah-langkah penanganan sesuai dengan kondisi tertentu. Piagam PBB bersifat lebih selektif dan politis, dengan menempatkan DK PBB sebagai badan politik utama yang memiliki peran sentral dalam proses tersebut. Hal ini tercermin dalam tanggung jawab Dewan Keamanan untuk menilai apakah suatu keadaan merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, sehingga Dewan Keamanan dapat menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh negara anggota berdasarkan ketentuan Piagam PBB. Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan ini dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menjadi instrumen utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menanggapi berbagai situasi krisis secara efektif dan terkoordinasi.⁴⁴

Dalam mengambil keputusan, DK PBB memiliki mekanisme yang mengedepankan kepentingan politik para anggotanya, terutama anggota tetap, yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan. Mekanisme pengambilan keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap anggota DK berhak memberikan satu suara. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan-keputusan DK mengenai hal-hal prosedural berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota. Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa keputusan-keputusan DK mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara dari anggota-anggota tetap.⁴⁵ Ketentuan pasal ini memberikan hak istimewa yang dikenal sebagai hak veto kepada lima anggota tetap, yang memungkinkan mereka untuk memblokir pengambilan keputusan meskipun mayoritas anggota lainnya setuju. Jadi, ketika salah satu dari lima negara anggota tetap menggunakan hak vetonya untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap sebuah keputusan yang diambil dalam sidang, maka keputusan tersebut bisa dibatalkan dan tidak dapat dijalankan.⁴⁶

Tujuan awal adanya hak veto ini adalah sebagai bentuk imbalan pada lima negara anggota tetap, senilai dengan sulitnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hak veto diberikan sebagai alat yang mempermudah kinerja lima negara anggota tetap agar memiliki kekuatan yang senada dengan misinya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan adanya hak veto, lima negara anggota tetap dapat mencegah

⁴³ Abd Hamid, Opcit. Hlm 40

⁴⁴ Ibid. hlm 52.

⁴⁵ *Article 27 UN Charter*

⁴⁶ Nada Nawalista. Hak Veto Anggota Tetap DK PBB dalam Kaitan Demokrasi

diadopsinya resolusi-resolusi substantif apapun. Meskipun satu dari lima negara anggota tetap melakukan abstensi atau tidak hadir saat pemungutan suara, hal itu tidak menghalangi diadopsinya sebuah resolusi. Namun, hak veto ini tidak berlaku untuk suara terkait masalah "prosedural," seperti yang ditetapkan oleh lima negara anggota tetap itu sendiri. Lima negara anggota tetap dapat memberikan suara menentang terhadap pembuatan resolusi "prosedural" tanpa menghalangi adopsi keputusan tersebut oleh Dewan Keamanan.⁴⁷ Namun hak veto dipandang tidak demokratis karena memusatkan otoritas pengambilan keputusan di tangan beberapa negara dan membatasi kemampuan DK untuk bertindak sesuai fungsi kolektif. Hal ini memunculkan banyak protes keras yang dikeluarkan masyarakat internasional karena veto sering digunakan untuk menghentikan tindakan PBB dalam menangani masalah internasional seperti yang terlihat pada kasus genosida di Palestina.

4.2 Praktik Penggunaan Veto dalam Genosida Palestina

Dalam kasus genosida yang terjadi di Palestina, DK PBB menjadi forum utama bagi upaya internasional dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Namun efektivitasnya seringkali terhambat oleh kepentingan politik di antara lima negara anggota tetap, khususnya penggunaan hak veto yang sangat berperan penting dalam perdamaian dan keamanan Internasional.⁴⁸ Amerika Serikat, sebagai salah satu negara anggota tetap yang memiliki hak veto, sering kali menggunakan hak ini untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Hal ini pun menjadi bukti nyata, bahwa keberadaan hak veto menjadikan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan memiliki posisi atau kedaulatan lebih dibandingkan terhadap negara-negara anggota DK PBB lainnya.⁴⁹

Sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi penting terkait kondisi Palestina. Resolusi 181 (1947) merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara merdeka serta mendirikan sebuah entitas internasional untuk mengelola kota Yerusalem. Namun, rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab dan memicu konflik yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel. Selanjutnya, Resolusi 242 (1967) menyerukan penarikan Israel dari wilayah-wilayah yang didudukinya selama Perang Enam Hari serta menghormati kedaulatan semua negara di kawasan tersebut. Resolusi ini menjadi dasar utama bagi konsep solusi dua negara (*two-state solution*), yang kemudian ditegaskan kembali dalam Resolusi 1397 (2002). Meskipun telah banyak resolusi dikeluarkan, sebagian besar tidak memiliki daya paksa hukum karena dikeluarkan berdasarkan Pasal 36 atau 38 Piagam PBB, yang bersifat rekomendatif. Namun, dalam kasus Palestina-Israel, penerapan resolusi dengan kekuatan mengikat seringkali gagal karena penggunaan hak veto oleh anggota tetap

⁴⁷ Wijaya. A, dkk. Op cit. hlm 247

⁴⁸ Octaviasari. A & Saleh. M. (2025). Kekuatan Hukum dari Dewan Keamanan PBB pada Penyelesaian Kasus Sengketa Antara Palestina dengan Israel. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol 5, Nomor 5. hlm.4628

⁴⁹ Dewi Afrilianti, dkk. (2021). Penghapusan Hak Veto dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB. *Journal of International Law*. Vol. 2 Nomor. 2.

Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat, yang menghambat implementasi yang efektif dari resolusi tersebut.⁵⁰

Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya lebih dari 49 kali untuk memblokir resolusi DK yang bertujuan menekan agresi militer Israel di Palestina. Meskipun hampir seluruh anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut, veto tunggal dari Amerika Serikat cukup untuk menggagalkan penerapannya. Praktik ini secara efektif menghambat upaya kolektif internasional untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan serta potensi tindakan genosida yang terjadi selama pendudukan dan agresi militer Israel.⁵¹ Hal ini menimbulkan kritik terhadap penggunaan hak veto dalam penderitaan rakyat Gaza, terutama di kalangan kelompok-kelompok Islam dan para ulama. Salah satunya adalah bahwa penggunaan hak veto oleh negara-negara pemegangnya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut dalam Islam. Penggunaan hak veto untuk memblokir resolusi-resolusi yang bertujuan menghentikan genosida dan penderitaan rakyat Gaza dianggap sebagai tindakan yang bermasalah dari perspektif kemanusiaan dan keadilan.⁵² Keputusan untuk memveto resolusi-resolusi kemanusiaan ini memicu kritik luas dari berbagai masyarakat Internasional yang menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang mendasari fungsi PBB.

4.3 Krisis Legitimasi Dewan Keamanan PBB

Krisis legitimasi dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu isu krusial dalam tata kelola global modern. Dalam praktiknya, hak veto justru sering kali menjadi alat politik sepihak yang memperlemah efektivitas lembaga ini. Ketidakseimbangan antara fungsi normatif Dewan Keamanan sebagai penjamin perdamaian dan kepentingan politik negara besar menjadi akar krisis legitimasi tersebut. Hal ini tercermin dalam banyak peristiwa, salah satunya ketika hak veto digunakan untuk memblokir resolusi kemanusiaan terkait genosida di Palestina.⁵³

Secara yuridis, hak veto diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB. Namun, tidak ada mekanisme hukum yang jelas mengenai pembatasan penggunaan hak veto atau sanksi atas penyalahgunaannya. Ketidakadaan mekanisme akuntabilitas ini memperlihatkan celah hukum internasional yang signifikan. Dalam kerangka hukum internasional modern, prinsip *check and balance* semestinya menjadi dasar penyelenggaraan organisasi internasional, tetapi dalam konteks Dewan Keamanan, prinsip tersebut tidak berlaku secara efektif terhadap anggota tetap. Ketiadaan norma hukum yang membatasi penggunaan veto menjadikan instrumen ini sangat rentan disalahgunakan demi kepentingan nasional negara besar.⁵⁴ Lebih lanjut, ketentuan hak veto tidak menetapkan batasan jumlah suara atau kriteria substantif yang dapat memicu

⁵⁰ Opcit. hlm 4629

⁵¹ CNN Indonesia. AS Sudah 49 Kali Veto Resolusi DK PBB soal Israel-Palestina
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121120852-134-1169059/as-sudah-49-kali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-israel-palestina>.

⁵² Farah Salma Rubbiyanti dan Fawwaz As'ad Rizqullah. Opcit. hlm. 24

⁵³ Ibid. hal. 25.

⁵⁴ Simma. (2002). The Charter of the United Nations: A Commentary. hlm. 56.

penggunaan atau pembatasan veto. Akibatnya, sebuah resolusi dapat gagal hanya dengan satu suara penolakan dari anggota tetap, meskipun seluruh anggota lainnya menyetujuinya. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan representasi dalam pengambilan keputusan, di mana suara negara-negara berkembang secara *de facto* tidak memiliki bobot yang sama. Dalam kerangka prinsip kesetaraan kedaulatan negara, kondisi ini menimbulkan pelanggaran terhadap semangat keadilan dalam hukum internasional.⁵⁵

Dari sisi moral dan politik, hak veto mencerminkan ketimpangan yang nyata antara kepentingan nasional negara besar dan mandat kemanusiaan global. Ketika hak veto digunakan untuk memblokir resolusi yang bertujuan melindungi korban pelanggaran berat hak asasi manusia, maka secara moral Dewan Keamanan kehilangan otoritas moralnya sebagai lembaga penjaga perdamaian dunia. Negara-negara besar sering kali lebih memprioritaskan aliansi politik dan kepentingan strategis dibandingkan prinsip kemanusiaan universal. Fenomena ini misalnya terlihat dalam kejahatan kemanusiaan di Palestina serta konflik di Suriah dan Ukraina, di mana resolusi untuk menghentikan kekerasan atau memberikan akses kemanusiaan sering kali gagal akibat penggunaan veto oleh anggota tetap.

Ketimpangan ini juga memperkuat persepsi bahwa Dewan Keamanan adalah instrumen geopolitik, bukan lembaga kemanusiaan yang netral. Dalam praktik diplomasi internasional, kredibilitas moral sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan legitimasi terhadap keputusan lembaga internasional. Ketika lembaga tersebut kehilangan kepercayaan moral, maka implementasi resolusinya pun menjadi tidak efektif. Kritik tajam terhadap penggunaan veto dalam konteks genosida Palestina, misalnya, datang dari berbagai organisasi internasional dan negara-negara Selatan global, yang menilai Dewan Keamanan telah gagal menjalankan mandat kemanusiaannya.

Krisis legitimasi ini berdampak langsung terhadap kepercayaan internasional terhadap sistem PBB secara keseluruhan. Penggunaan hak veto secara sepihak memperkuat pandangan bahwa struktur tata kelola global bersifat eksklusif dan bias terhadap kepentingan negara besar. Akibatnya, negara-negara anggota lain menjadi kurang percaya terhadap keadilan prosedural dan substantif dalam pengambilan keputusan global. Fenomena ini menyebabkan erosi kredibilitas Dewan Keamanan dan menurunnya efektivitas sistem PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁶ Dalam hal keefektifan kelembagaan, krisis kepercayaan ini mendorong munculnya alternatif-alternatif forum internasional di luar Dewan Keamanan. Negara-negara sering memilih membentuk koalisi *ad hoc* atau menggunakan forum multilateral lain untuk merespons krisis global, seperti konflik bersenjata atau bencana kemanusiaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka peran Dewan Keamanan sebagai organ utama penjaga perdamaian dapat mengalami delegitimasi struktural. Situasi ini sangat berbahaya bagi sistem hukum internasional karena melemahkan mekanisme kolektif untuk merespons ancaman terhadap perdamaian dunia.

⁵⁵ Fassbender. (1998). UN Security Council Reform and the Right of Veto. hlm. 98.

⁵⁶ Chesterman. Op.cit. hlm. 512.

Analisis normatif terhadap penggunaan hak veto menunjukkan bahwa tindakan tersebut sering kali melanggar prinsip keadilan substantif dalam hukum internasional. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan hukum internasional mencerminkan nilai keadilan universal, bukan kepentingan sempit kelompok tertentu. Ketika negara besar menggunakan veto untuk melindungi sekutu atau kepentingan strategisnya, maka prinsip ini dilanggar. Dengan kata lain, veto menjadi alat pelanggaran ketidakadilan global yang dilegitimasi secara hukum formal.⁵⁷ Penggunaan hak veto dalam konteks kejahatan internasional, seperti kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat dipandang bertentangan dengan norma-norma *jus cogens* yang bersifat imperatif. *Jus cogens* adalah norma hukum internasional yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati oleh semua negara. Jika hak veto menghalangi penegakan norma-norma ini, maka secara normatif tindakan tersebut dapat dianggap melanggar kewajiban internasional yang bersifat *erga omnes* yaitu kewajiban terhadap seluruh komunitas internasional.⁵⁸

Dengan demikian, krisis legitimasi hak veto dalam Dewan Keamanan bukan hanya permasalahan prosedural, melainkan juga menyangkut krisis nilai dalam tata kelola global. Instrumen veto telah bergeser dari fungsi awalnya sebagai alat menjaga stabilitas global menjadi sarana memperkuat kepentingan politik negara besar. Tanpa reformasi struktural yang membatasi penyalahgunaan hak veto, legitimasi Dewan Keamanan akan terus melemah, dan efektivitas hukum internasional akan semakin terancam. Perlunya ada penegasan mengenai perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem veto dalam Dewan Keamanan. Usulan reformasi seperti pembatasan penggunaan veto dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, atau kewajiban justifikasi publik terhadap setiap penggunaan veto, merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional dan memperkuat prinsip keadilan dalam hukum internasional. Jika Dewan Keamanan ingin mempertahankan legitimasi dan efektivitasnya di abad ke-21, maka prinsip moral dan hukum harus dikembalikan sebagai fondasi utamanya.⁵⁹

4.4 Implikasi Krisis Legitimasi Terhadap Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Palestina

Implikasi krisis legitimasi terhadap penegakan hukum humaniter internasional di Palestina menjadi isu penting dalam diskursus hukum dan politik global. Krisis ini muncul akibat ketidakmampuan DK PBB menjalankan perannya secara netral dan efektif dalam menangani pelanggaran berat terhadap hukum humaniter. Dalam konteks genosida di Palestina, hak veto negara-negara anggota tetap DK PBB kerap menjadi penghalang lahirnya resolusi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Akibatnya, keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan sering kali tidak dapat diwujudkan secara nyata. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah hambatan dalam penuntutan kejahatan kemanusiaan. Dalam sistem hukum internasional, peran DK PBB sangat penting untuk memberikan mandat atau merujuk

⁵⁷ Franck. (1990). The Power of Legitimacy among Nations. hlm. 184.

⁵⁸ Cassese. Op.cit. hlm. 148.

⁵⁹ Weiss. (2013). What's Wrong with the United Nations and How to Fix It. hlm. 114.

situasi tertentu ke *International Criminal Court* (ICC). Namun dalam kasus Palestina, penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat telah berulang kali menggagalkan upaya internasional untuk menindak pelaku pelanggaran berat. Hambatan ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara mekanisme hukum internasional yang tersedia dan kenyataan politik yang mendominasi proses pengambilan keputusan.⁶⁰

Hambatan tersebut menciptakan situasi impunitas, yaitu keadaan di mana pelaku kejahatan kemanusiaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Meskipun hukum humaniter internasional mengatur kewajiban untuk melindungi warga sipil dan melarang serangan terhadap fasilitas sipil, kenyataannya mekanisme hukum ini tidak dapat dijalankan dengan optimal di Palestina. Akibatnya, berbagai pelanggaran seperti serangan terhadap rumah sakit, sekolah, dan wilayah sipil lainnya tidak mendapatkan proses hukum yang memadai. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem keadilan internasional.⁶¹ Selain itu, dominasi hak veto juga membatasi tindakan kolektif negara-negara lain dalam memberikan respons terhadap pelanggaran hukum humaniter. Negara-negara anggota PBB yang tidak memiliki hak veto sering kali tidak dapat mendorong langkah-langkah tegas, seperti pembentukan pasukan perdamaian, pemberian sanksi internasional, atau dukungan kemanusiaan berskala besar. Dengan demikian, keputusan-keputusan strategis bergantung pada kehendak politik segelintir negara besar, bukan pada kepentingan kemanusiaan global. Ini menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem internasional.

Krisis legitimasi ini juga memperlihatkan kesenjangan yang tajam antara norma hukum internasional dan realitas politik global. Secara normatif, Hukum humaniter internasional mengatur perlindungan terhadap warga sipil, larangan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, serta kewajiban negara dan aktor bersenjata untuk menghormati prinsip kemanusiaan. Namun, dalam realitasnya, norma tersebut sering diabaikan karena pertimbangan politik dan kepentingan strategis negara-negara besar. Veto menjadi alat politik, bukan instrumen untuk menegakkan keadilan. Akibat dari kesenjangan ini adalah melemahnya efektivitas lembaga internasional dalam menegakkan hukum dan melindungi korban genosida. Ketika norma hukum tidak dapat ditegakkan secara konsisten, maka kepercayaan terhadap lembaga internasional pun menurun. Dalam konteks Palestina, masyarakat global menyaksikan bagaimana pelanggaran berat terus terjadi tanpa ada konsekuensi hukum yang jelas. Kondisi ini memperdalam ketidakadilan dan memperpanjang penderitaan masyarakat sipil yang menjadi korban utama genosida.⁶²

Selanjutnya, krisis legitimasi DK PBB dalam kasus Palestina menciptakan

⁶⁰ Muh Khamdan. 2025. PBB Dalam Krisis Legitimasi dan Mandul Sebagai Penjaga Perdamaian Global. <https://www.kompasiana.com/muhammadvkhamdan3083/68629e63c925c407962b4382/pbb-dalam-krisis-legitimasi-dan-mandul-sebagai-penjaga-perdamaian-global>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025 pukul 23.34.

⁶¹ Nihalun Nada. (2024). Tanggung Jawab Hukum Internasional atas kejahatan Kemanusiaan di Gaza. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Vol. 5 No. 5. hlm. 438.

⁶² James Kilcup. (2016). Proportionality in Customary International Law: An Argument Against Aspirational Laws of War. Vol. 17 No. 1. hlm. 251.

preseden buruk bagi penegakan hukum humaniter di wilayah konflik lainnya. Ketika satu kasus dibiarkan tanpa akuntabilitas, maka pelaku di wilayah lain dapat merasa bebas melakukan pelanggaran serupa. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan universal yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum di Palestina dapat merusak integritas keseluruhan sistem hukum internasional.⁶³ Oleh karena itu, krisis legitimasi DK PBB perlu ditangani melalui reformasi mekanisme pengambilan keputusan, khususnya dalam penggunaan hak veto. Tanpa perubahan mendasar, hukum humaniter internasional akan terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik negara besar. Reformasi tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap korban konflik benar-benar menjadi prioritas utama dalam sistem hukum internasional, bukan hanya retorika diplomatik semata.

4.5 Urgensi Reformasi Piagam PBB

Krisis legitimasi DK PBB semakin terlihat ketika hak veto digunakan untuk menghalangi penyelesaian pelanggaran kemanusiaan berat seperti genosida di Palestina.⁶⁴ Praktik ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara idealisme hukum internasional dan realitas politik global, di mana kepentingan nasional negara besar lebih dominan daripada mandat kemanusiaan universal.⁶⁵ Oleh sebab itu, reformasi terhadap Piagam PBB, khususnya pada pembatasan hak veto, menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan internasional terhadap legitimasi hukum Dewan Keamanan.⁶⁶

1. Kebutuhan Pembatasan Hak Veto dalam Isu Pelanggaran Kemanusiaan Berat

Secara normatif, Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB memberikan hak istimewa kepada lima anggota tetap untuk menolak rancangan resolusi substantif, sehingga keputusan Dewan sering bergantung pada persetujuan mereka. Namun, tidak adanya batasan normatif dalam penerapan veto yang menyebabkan penyalahgunaan kewenangan tersebut dalam isu kemanusiaan.⁶⁷ Penggunaan hak veto Amerika Serikat terhadap berbagai resolusi mengenai Palestina menunjukkan bahwa kepentingan politik dapat mengesampingkan nilai-nilai hukum humaniter internasional.⁶⁸ Karena itu, penulis berpendapat perlu dirumuskan klausul pembatasan dalam Piagam PBB yang secara eksplisit melarang penggunaan hak veto terhadap isu-isu yang termasuk dalam kategori *core crimes* (genosida,

⁶³ Ibid. hlm. 318.

⁶⁴ Al-Faqih, A. (2020). *Reformasi Dewan Keamanan PBB dan Hak Veto: Analisis Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.

⁶⁵ Weiss, T. G., & Daws, S. (2018). *The Oxford Handbook on the United Nations* (2nd ed.). Oxford University Press.

⁶⁶ Luck, E. C. (2022). *Reforming the United Nations: Lessons from a History in Progress*. Oxford University Press.

⁶⁷ Fassbender, B. (2004). *The United Nations Charter as the Constitution of the International Community*. Leiden: Martinus Nijhoff.

⁶⁸ Security Council Report. (2024). *Veto Relating to the Situation in the Middle East, Including the Palestinian Question*. <https://www.securitycouncilreport.org>

kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi). Klausul ini dapat dirumuskan melalui amandemen terhadap Pasal 27 dengan menambahkan ayat baru yang melarang penggunaan hak veto dalam kasus kejahatan berat internasional dalam kategori *core crimes*.⁶⁹ Klausul ini dapat didukung oleh pembentukan Panel Penilai Kemanusiaan di bawah Dewan HAM PBB, yang nantinya dapat berfungsi menentukan apakah suatu rancangan resolusi termasuk kategori *core crime*.⁷⁰ Pendekatan ini konsisten dengan *France-Mexico Initiative on Veto Restraint* dan *Code of Conduct* dari *Accountability, Coherence, and Transparency (ACT) Group*, yang menyerukan agar negara anggota tetap menahan diri dari penggunaan veto dalam situasi kekejaman massal.⁷¹ Dengan demikian, veto tidak dihapus, tetapi dibatasi pada konteks yang selaras dengan mandat kemanusiaan Piagam PBB.

2. Alternatif Mekanisme Pengambilan Keputusan, Model 50%+1 sebagai Prinsip Keadilan Prosedural

Untuk mengatasi ketimpangan dalam mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang selama ini didominasi oleh hak veto lima anggota tetap, penulis menawarkan model *simple majority* atau "50 persen + 1". Dalam model ini, suatu keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota Dewan tanpa membedakan status tetap (*permanent members*) maupun tidak tetap (*non-permanent members*). Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip *procedural equality*, yaitu kesetaraan dalam hak suara dan partisipasi setiap negara anggota. Model "50 persen + 1" tidak hanya mengedepankan efisiensi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan politik Dewan Keamanan sebagai representasi kepentingan kolektif, bukan kelompok terbatas.⁷² Gagasan ini sejalan dengan pandangan Brownlie yang menekankan pentingnya reformasi struktur dan prosedur PBB untuk menegakkan prinsip kesetaraan kedaulatan negara (*sovereign equality of states*) sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB.⁷³ Dengan demikian, sistem mayoritas sederhana ini dapat menjadi jalan tengah yang realistis dalam membangun tatanan pengambilan keputusan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel di tingkat global.

3. Peluang Implementasi Reformasi dalam Tatanan Hukum Internasional

Secara hukum, mekanisme perubahan terhadap Piagam PBB diatur dalam Pasal 108, yang menyebutkan bahwa setiap amandemen harus disetujui oleh dua pertiga anggota Majelis Umum, termasuk seluruh anggota tetap DK PBB. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan struktur dasar PBB, termasuk

⁶⁹ Boulden, J. (2019). *Responding to Mass Atrocities: The Failure of the Security Council and the Role of the General Assembly*. International Peace Institute.

⁷⁰ Thakur, R., & Popovski, V. (2021). *The United Nations and Global Governance: An Unfinished Journey*. Routledge.

⁷¹ United Nations. (2015). *France-Mexico Initiative on Veto Restraint in Case of Mass Atrocities*. UN Official Documents.

⁷² Thomas G. Weiss, *What's Wrong with the United Nations and How to Fix It*, 2nd ed. (Cambridge: Polity Press, 2012), hlm. 77.

⁷³ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 714.

pembatasan hak veto, hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari lima negara anggota tetap.⁷⁴ Karena setiap anggota tetap memiliki kepentingan strategis dan hak veto yang sama, syarat ini sering dianggap sebagai penghalang terbesar reformasi PBB.⁷⁵ Meskipun begitu, peluang untuk memperbaiki sistem ini tidak sepenuhnya tertutup. Penulis melihat ada tiga cara utama yang bisa digunakan untuk mendorong perubahan tanpa harus mengubah isi Piagam PBB secara langsung:

1. Pendekatan hukum, pendekatan ini menggunakan penafsiran evolutif (*evolutive interpretation*), yaitu cara menafsirkan isi Piagam agar sesuai dengan perkembangan zaman.⁷⁶ Misalnya, lahirnya prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) tidak melalui amandemen Piagam, tetapi lewat kesepakatan internasional dan interpretasi baru terhadap tanggung jawab negara.⁷⁷ Cara yang sama bisa dipakai untuk menafsirkan Pasal 27 ayat (3) agar hak veto tidak bisa digunakan dalam kasus pelanggaran berat seperti genosida atau kejahatan perang.
2. Pendekatan politik dan diplomasi, ini dilakukan melalui kesepakatan moral antarnegara yang sifatnya sukarela, bukan mengikat secara hukum.⁷⁸ Contohnya, Political Declaration on Veto Restraint yang disusun oleh kelompok *Accountability, Coherence, and Transparency* (ACT).⁷⁹ Deklarasi ini menyerukan agar anggota tetap Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto dalam situasi kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Walaupun tidak mengubah Piagam, pendekatan ini menekan negara besar secara moral agar lebih bertanggung jawab.
3. Pendekatan kelembagaan (institusional-komplementer), hal ini memperkuat peran Majelis Umum PBB melalui Resolusi *Uniting for Peace* (1950).⁸⁰ Resolusi ini memungkinkan Majelis Umum mengambil tindakan kolektif seperti membuat rekomendasi dan rencana aksi, yang dalam hal ini jika Dewan Keamanan gagal bertindak karena veto. Dalam kasus Palestina, mekanisme ini bisa jadi jalan alternatif agar dunia tetap bisa bertindak tanpa terhambat veto negara besar.

Dengan begitu, reformasi Piagam PBB bukan berarti mengganti sistem yang sudah ada, tetapi menyempurnakan keseimbangan antara kedaulatan negara (*sovereign equality*) dan tanggung jawab bersama menjaga perdamaian (*collective security*).⁸¹

⁷⁴ Charter of the United Nations, Article 108.

⁷⁵ Bardo Fassbender, *UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitutional Perspective* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1998), hlm. 52.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Gareth Evans, *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All* (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2008), hlm. 34.

⁷⁸ ACT Group, *Code of Conduct Regarding Security Council Action Against Genocide, Crimes Against Humanity or War Crimes* (2015).

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ UN General Assembly Resolution 377 A (V) (1950). *Uniting for Peace*.

⁸¹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 14.

Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa kepentingan kemanusiaan tidak dikalahkan oleh kepentingan politik, dan agar Dewan Keamanan PBB benar-benar berfungsi sebagai penjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, penulis melihat hubungan antara legitimasi hukum dan efektivitas politik Dewan Keamanan terletak pada keselarasan antara norma dan pelaksanaan mandat kemanusiaan.⁸² Ketika hak veto digunakan tanpa batas terhadap isu pelanggaran HAM berat, legitimasi hukum Dewan Keamanan PBB melemah karena bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum internasional. Evaluasi terhadap sistem veto menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah menjadi instrumen ketidakadilan global.⁸³ Dalam kasus Palestina, penggunaan veto oleh Amerika Serikat secara konsisten menggagalkan upaya penghentian agresi dan penyelidikan genosida, menunjukkan subordinasi nilai kemanusiaan terhadap politik kekuasaan. Akibatnya, Dewan Keamanan PBB gagal menjalankan mandat utamanya untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Piagam PBB. Dengan demikian, krisis legitimasi veto telah menghambat fungsi substantif Dewan Keamanan dalam menangani kejahatan kemanusiaan di Palestina. Reformasi Piagam PBB menjadi keharusan normatif untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB berlandaskan prinsip *rule of law*, bukan *rule of power*.⁸⁴

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa krisis legitimasi hak veto DK PBB merupakan akibat langsung dari ketimpangan struktural dalam sistem hukum internasional yang memberikan kekuasaan berlebih kepada lima anggota tetap. Mekanisme yang awalnya dirancang untuk menjaga stabilitas pasca-Perang Dunia II kini justru menjadi penghalang utama bagi terwujudnya keadilan dan perlindungan kemanusiaan. Adapun kesimpulan dari setiap aspek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Hak veto menciptakan asimetri kekuasaan dalam sistem internasional karena hanya lima negara tertentu yang memiliki hak menentukan arah keputusan global. Ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan negara dan menjadikan Dewan Keamanan PBB lebih bersifat politik daripada kolektif. Akibatnya, lembaga yang seharusnya menjaga perdamaian justru menjadi arena kepentingan negara besar.
2. Dalam genosida di Palestina, hak veto digunakan secara berulang oleh Amerika Serikat untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata dan penghentian kekerasan. Penggunaan ini memperlihatkan penyalahgunaan kewenangan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dampaknya, penderitaan rakyat sipil di Gaza terus berlanjut, sementara upaya hukum internasional terhambat oleh dominasi politik.
3. Penyalahgunaan hak veto tanpa mekanisme pengawasan dan sanksi menimbulkan krisis legitimasi serius dalam tubuh Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Lembaga ini

⁸² Hurd, I. (2017). *International Organizations: Politics, Law, Practice*. Cambridge University Press.

⁸³ Weiss, T. G. (2018). *What's Wrong with the United Nations (And How to Fix It)*. Polity Press.

⁸⁴ Thakur, R., & Popovski, V. (2021). *The United Nations and Global Governance: An Unfinished Journey*. Routledge.

kehilangan otoritas moral karena dianggap tidak netral dan tidak mampu menjamin keadilan global. Keadaan ini memperkuat persepsi bahwa PBB telah dipengaruhi oleh kepentingan negara besar, bukan lagi berfungsi sebagai penegak perdamaian dunia yang independen.

4. Krisis legitimasi tersebut menyebabkan terhambatnya penegakan hukum humaniter internasional. Pelaku kejahatan kemanusiaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga menciptakan budaya impunitas dan memperlemah prinsip *accountability*. Ketimpangan antara norma hukum dan praktik politik memperburuk citra lembaga internasional serta mengikis kepercayaan global terhadap keadilan internasional.

5. Reformasi Piagam PBB menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan legitimasi dan efektivitas Dewan Keamanan PBB. Pembatasan penggunaan hak veto pada kasus pelanggaran berat kemanusiaan (*core crimes*) harus dirumuskan secara tegas, disertai mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis melalui sistem mayoritas sederhana (50% + 1). Pendekatan hukum, politik, dan kelembagaan seperti *Responsibility to Protect* serta *Uniting for Peace Resolution* dapat menjadi solusi transformatif dalam mewujudkan tata kelola global yang adil, transparan, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, krisis legitimasi hak veto mencerminkan kegagalan sistem internasional dalam menyeimbangkan antara kekuasaan politik dan prinsip keadilan universal. Agar Dewan Keamanan kembali berfungsi sebagai penjamin perdamaian dunia, diperlukan restrukturisasi yang menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik negara besar. Reformasi Piagam PBB bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi merupakan langkah moral dan yuridis untuk memastikan bahwa *rule of law* kembali menjadi dasar utama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan martabat kemanusiaan global.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Faqih, A. (2020). *Reformasi Dewan Keamanan PBB dan Hak Veto: Analisis Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bardo Fassbender. (1998). *UN Security Council reform and the right of veto: A constitutional perspective*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Bardo Fassbender. (2009). *The United Nations Charter as the constitution of the international community*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of public international law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Cassese, A. (2008). *International criminal law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Chesterman, S. (2019). *Law and practice of the United Nations: Documents and commentary* (2nd ed.). Oxford University Press.

- Evans, G. (2008). *The responsibility to protect: Ending mass atrocity crimes once and for all*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Falk, R. (2018). *Palestine's horizon: Toward a just peace*. Pluto Press.
- Franck, T. M. (1990). *The power of legitimacy among nations*. Oxford University Press.
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). Thomson West.
- Hurd, I. (2017). *International organizations: Politics, law, practice*. Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riyanto S. (2021). Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Simma, B. (2002). *The Charter of the United Nations: A commentary*. Oxford University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Weiss, T. G. (2013). *What's wrong with the United Nations and how to fix it*. Polity Press.
- Weiss, T. G., & Daws, S. (2018). *The Oxford handbook on the United Nations* (2nd ed.). Oxford University Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Angela Teguh, M. (2021). Relevansi hak veto PBB dengan prinsip kedaulatan yang dianut oleh PBB. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 149.
- Daniel, E. V., & Sitepu, G. P. B. (2025). HAM di tengah peluru: Meninjau penegakan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(3), 8.
- Dewi Afrilianti, dkk. (2021). Penghapusan hak veto dalam rangka reformasi Dewan Keamanan PBB. *Journal of International Law*, 2(2).
- Hawreyvian Rianda Seputra, & Suyatno. (2024). Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1).
- Joli, A., dkk. (2025). Analisis yuridis agresi Israel di Palestina perspektif hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam terkait sanksi genosida dalam Statuta Roma. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 249.
- Kilcup, J. (2016). Proportionality in customary international law: An argument against aspirational laws of war. *Journal of International Law*, 17(1), 251.

- Ramadhani, A., & Setiawan, R. (2024). The urgency of limiting the use of the veto in the UN on security resolutions and global political stability. *Soedirman Law Review*, 6(1), 34-47. <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16083>
- Rubbiyanti, F. S., & Rizqullah, F. A. (2025). Pandangan sosiologis politik terhadap hak veto PBB: Penolakan terhadap gencatan senjata permanen dalam konflik di Gaza. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(1), 23-24.
- SR Subramanian. (2022). UN Security Council and human rights: An inquiry into the legal foundations of the responsibility to protect in international law. *Human Rights Review*, 37(1), 31.
- Vandewalle, L. (2020). Restraining the veto in the face of atrocity crimes: Legal and political perspectives. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 11(2), 195-216. <https://doi.org/10.1163/18781527-01102004>
- Wijaya, A., dkk. (2024). Hak veto pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Nihalun Nada. (2024). Tanggung jawab hukum internasional atas kejahatan kemanusiaan di Gaza. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 438.
- Octaviasari, A., & Saleh, M. (2025). Kekuatan hukum dari Dewan Keamanan PBB pada penyelesaian sengketa Palestina-Israel. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(5), 4628-4629.

C. Dokumen dan Peraturan Internasional

- Charter of the United Nations, arts. 24, 25, 27, & 108, June 26, 1945, 1 U.N.T.S. XVI.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm
- United Nations. (2015). *France-Mexico initiative on veto restraint in case of mass atrocities*. UN Official Documents.
- United Nations. (2023). *Security Council veto list (1946-2023)*. United Nations Digital Library. <https://research.un.org/en/docs/sc/quick>
- UN General Assembly Resolution 377 A (V). (1950). *Uniting for peace*.

D. Sumber Online / Artikel Daring

- Better World Campaign. (2025). *UN, explained: The history of the United Nations Security Council veto*. <https://betterworldcampaign.org/peace-and-security/un-explained-the-history-of-the-united-nations-security-council-veto>
- CNN Indonesia. (2024, November 21). *AS sudah 49 kali veto resolusi DK PBB soal Israel-Palestina*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121120852-134-1169059/as-sudah-49-kali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-israel-palestina>

Muh Khamdan. (2025, Oktober 11). *PBB dalam krisis legitimasi dan mandul sebagai penjaga perdamaian global*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/muhammadkhamdan3083/68629e63c925c407962b4382>

Security Council Report. (2024). *Vetoos relating to the situation in the Middle East, including the Palestinian question*. <https://www.securitycouncilreport.org>

United Nations News. (2024, December 8). *Security Council fails again to adopt resolution on Gaza ceasefire as US vetoes*. <https://news.un.org/en/story/2024/12/1155022>

E. Skripsi, Disertasi, dan Laporan Akademik

Abd Hamid. (n.d.). *Reformasi struktur Dewan Keamanan PBB sebagai upaya optimalisasi penegakan perdamaian dan keamanan internasional*. Universitas Brawijaya.

Ardiansyah, R. (2019). *Relevansi hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan asas persamaan hak dalam konteks pasca Perang Dingin*. Universitas Jember.